



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KERJA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/ 107 /AS.02.00//2020

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KERJA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pemeriksaan dan pengujian peralatan teknis di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan syarat teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap PT Sucofindo (Persero), maka sesuai peraturan perundangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Uap dan Bejana Tekan;
 - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
 2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 37 Tahun 2016;
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995;
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015.
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan dari PT Sucofindo (Persero) No.0126/IND-II/PDOS/2020 tanggal 24 Januari 2020;
 2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor KEP. 447/NAKER-BINWASK3/V/2019; KEP. 448/NAKER-BINWASK3/V/2019, tentang Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan atas nama Fadhil, ST; Cheridolong Mayses Sitanggang, ST;
 3. Laporan kegiatan PT Sucofindo (Persero) selama 2 (dua) tahun terakhir.

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU.** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

- Nama Perusahaan/Instansi : **PT SUCOFINDO (PERSERO)**
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta
Penanggung Jawab : Yerry Taizar
Bidang Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Uap dan Bejana Tekan
Tenaga Ahli : Fadhil, ST; Cheridolong Mayses Sitanggang, ST
- Keputusan ini berlaku selama **2 (dua)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
 2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **27** Januari 2020

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KET/DIREKTUR PENGAWASAN NORMA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,


Ghazmahadi, S.T., M.M.
NIP 19710831 199703 1 0024



KEWAJIBAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Mentaati semua ketentuan sesuai Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Melaporkan dan berkonsultasi kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan setempat sebelum melakukan kegiatan dan menyerahkan laporan teknis setiap selesai melaksanakan kegiatan.
3. Melaporkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketentuan dalam Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Cq. Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Perpanjangan Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini harus dibuatkan permohonan tertulis **1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya** kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Cq. Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per.04/Men/1995 dan daftar kegiatan terhitung sejak tanggal penetapan keputusan sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.